

BAN II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Nasabah dan Minat Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan nasabah adalah *“orang yang biasa berhubungan /menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan)”* sedangkan menurut Kamus Perbankan mendefinisikan nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman.

Jadi, nasabah/anggota adalah orang yang berhubungan dengan suatu lembaga seperti Bank, Asuransi, dan Lembaga Keuangan lainnya, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain. Nasabah juga dapat disebut sebagai konsumen pada suatu lembaga.

Nasabah adalah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁰

¹⁰ Heri Sudarsono dan Priyonggo Suseno, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 97.

Nasabah merupakan orang / perusahaan / badan / lembaga yang memiliki rekening pada suatu bank.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nasabah yaitu perbandingan pertalian, orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi langganan bank, pelanggan.¹²

Nasabah adalah orang yang berhubungan langsung dengan bank atau menjadi pelanggan bank (dalam hal ini keuangan). Nasabah yang akan memberikan kontribusi yang baik dalam kemajuan sebuah lembaga keuangan seperti perbankan syariah. Nasabah inilah yang berperan penting dalam berbagai produk pembiayaan yang terdapat dalam sebuah lembaga perbankan syariah tersebut dan sangat mempengaruhi perkembangan suatu perbankan syariah. Tanpa adanya nasabah maka suatu lembaga perbankan syariah tidak dapat berkembang dengan baik.



¹¹ Sigit Winarno dan Sarjana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), hlm. 49.

¹² Djaka P, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: Pustaka Mandiri), hlm. 231.

2. Pengertian Minat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minat diartikan sebagai sebuah kesukaan (kecenderungan hati) kepada suatu perhatian atau keinginan. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Minat dalam pandangan Islam yaitu Al-Qur'an dalam surat Al-Alaq ayat pertama yang berartikan "Bacalah" dimana memerintahkan agar kita membaca, maksudnya membaca bukan hanya membaca buku atau dalam arti tekstual saja, akan tetapi juga semua aspek apakah itu membaca cakrawala jasad yang merupakan tanda kekuasaannya kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam hidup ini.¹³

Minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Secara sederhana minat dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi obyek dari minat tersebut serta disertai dengan perasaan senang. Minat adalah kecenderungan seseorang yang tetap memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan, kegiatan yang diminati seseorang dan diperhatikan secara terus-menerus yang disertai dengan rasa senang.

¹³ Andi Mappiere, *Psikologi Orang Dewasa bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Offsite Printing, 1994), 275.

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih, setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya.

Disamping itu, dari beberapa pengertian diatas dapat diambil beberapa pengertian berikut:

- a. Perasaan sadar dari individu terhadap suatu objek atau aktivitas, karena akan menimbulkan rasa untuk adanya anggapan bahwa objek dan aktivitas tersebut bermanfaat bagi dirinya
- b. Perasaan senang terhadap subjek atau objek ataupun juga aktivitas
- c. Perasaan sadar dan suka tersebut pada gilirannya memperhatikan suatu objek, subjek atau aktivitas
- d. Dorongan tersebut akan berlangsung secara terus-menerus untuk selalu melakukan aktivitas yang berhubungan dengan objek atau subjek yang diminati, dan

- e. Kuatnya kecenderungan individu untuk memberikan perhatian terhadap objek, subjek atau aktivitas yang memuaskan dan bermanfaat bagi objek, subjek atau aktivitas tersebut.

Secara fungsional minat merupakan suatu jenis pengalaman perasaan yang dianggap bermanfaat dan diasosiasikan dengan perhatian pada suatu obyek tertentu. Sementara secara struktural minat merupakan suatu elemen dalam diri individu baik bawaan maupun yang diperoleh lewat proses belajar, yang menyebabkan seseorang merasa mendapatkan manfaat terhadap suatu obyek tertentu atau merasa yang berhubungan dengan obyek tertentu atau terhadap suatu pengetahuan tertentu. Karakteristik minat yaitu:

- a. Menimbulkan sikap positif terhadap suatu obyek
- b. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari suatu obyek.
- c. Mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya.

Menurut pendapat di atas yang perlu diperhatikan adalah aspek terakhir yaitu unsur pengharapan menimbulkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. Ahli lain mengatakan bahwa minat sebagai sesuatu hasil pengalaman yang tumbuh dan dianggap bernilai oleh individu adalah kekuatan yang mendorong seseorang itu untuk berbuat sesuatu.

Dari beberapa pengertian minat, menurut Crow and Crow diketahui bahwa minat memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang membedakan dengan pengertian lain.¹⁴ Ciri-ciri minat antara lain:

- a. Perhatian terhadap obyek yang diminati secara sadar dan spontan, wajar tanpa paksaan. Faktor ini ditunjukkan dengan perilaku tidak goyah oleh orang lain selama mencari barang yang disenangi. Artinya, tidak mudah terbujuk untuk berpindah ke selainnya.
- b. Perasaan senang terhadap obyek yang menarik perhatian. Faktor ini ditunjukkan dengan perasaan puas setelah mendapatkan barang yang diinginkan.
- c. Konsistensi terhadap barang yang diminati selama obyek tersebut efektif bagi dirinya.
- d. Pencarian obyek yang diminati, faktor ini ditunjukkan dengan perilaku tidak putus asa untuk mengikuti model yang diinginkan.
- e. Pengalaman yang didapat selama perkembangan individu dan bersifat bawaan, yang dapat menjadi sebab atau akibat dari pengalaman yang lalu, individu tertarik pada sesuatu yang diinginkan karena pengalaman yang dirasa menguntungkan bagi dirinya.

¹⁴ Crow and Crow, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000).

Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat diperoleh dari adanya konsistensi terhadap obyek secara sendiri, spontan, wajar, dan tanpa paksaan. Adanya konsistensi tersebut diperoleh dari pengalaman yang diperoleh selama masa perkembangan individu dan tidak bersifat bawaan.

Dari beberapa definisi minat maka dapat disimpulkan, bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat¹⁵

a. Faktor dorongan dari dalam (*Internal*)

Merupakan faktor yang berhubungan dengan dorongan fisik, motif, mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, rasa sakit, dan sebagainya. Jika individu merasa lapar ini akan menimbulkan minat untuk mencari makan.

b. Faktor motif sosial

Merupakan faktor untuk melakukan suatu aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya. Minat ini semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Misalnya minat pada studi karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang tua.

¹⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 24.

c. Faktor emosional atau perasaan

Faktor-faktor ini dapat memacu minat individu, apabila menghasilkan emosi atau perasaan senang, perasaan ini akan membangkitkan minat dan memperkuat minat yang sudah ada.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat dapat timbul karena adanya faktor dorongan dari dalam, faktor motif sosial, dan faktor emosional atau perasaan.

4. Jenis-Jenis Minat

a. Realistis

Orang realistis umumnya mapan, kasar, praktis, bersifat kuat, dan sering sangat atletis, memiliki koordinasi otot yang baik dan terampil.

b. Investigatif

Orang investigatif termasuk orang yang berorientasi keilmuan. Mereka umumnya berorientasi pada tugas, introspektif, dan asosial, lebih menyukai memikirkan sesuatu daripada melaksanakannya.

c. Artistik

Orang artistik menyukai hal-hal yang tidak terstruktur, bebas, memiliki kesempatan bereaksi, sangat membutuhkan suasana yang dapat mengekspresikan sesuatu secara individual.

d. Sosial

Tipe ini dapat bergaul, bertanggung jawab, berkemanusiaan, dan sering alim, suka bekerja dalam kelompok.

e. *Enterprising*

Tipe ini cenderung menguasai atau memimpin orang lain, memiliki keterampilan, verbal untuk bergadang dan lain-lain.

f. Konvensional

Orang konvensional menyukai lingkungan yang sangat tertib, menyenangi komunikasi verbal, mereka mengidentifikasi diri dengan kekuasaan dan meteri.

5. Macam-Macam Minat

a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.

b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau minat asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

c. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

- 1) *Expressed interest*: minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk kenyataan kegiatan yang

disenangi maupun tidak, dari jawabannya dapat diketahui minatnya

- 2) *Manifest interest*: minat yang diungkapkan dengan melakukan pengamatan langsung
- 3) *Tested interest*: minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif
- 4) *Inventoried interest*: minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distadarisasikan

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat terdiri dari tiga macam yaitu minat berdasarkan timbulnya, minat berdasarkan arahnya dan minat berdasarkan cara mengungkapkan.

6. Pengertian Minat Nasabah

Minat nasabah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih, ketika seseorang menilai bahwa sesuatu bisa bermanfaat, maka bisa menjadi berminat. Kemudian hal tersebut bisa mendatangkan kepuasan, ketika kepuasan menurun maka minatnya juga bisa menurun. Sehingga minat tidak bersifat permanen tetapi minat bersifat sementara atau dapat berubah-ubah. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat nasabah pada perbankan syariah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa minat nasabah adalah motivasi nasabah untuk melakukan atau menilai suatu produk dalam bank sehingga mendatangkan kepuasan.

Minat menjadi nasabah dalam penelitian ini diartikan sebagai kecenderungan individu untuk bertindak sebelum keputusan untuk menjadi nasabah di Perbankan Syariah benar-benar dilaksanakan. Indikator minat menjadi nasabah meliputi ketertarikan, keinginan dan keyakinan. Ketertarikan ditunjukkan dengan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang. Keinginan ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki. Dan keyakinan ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.

B. Konsep Simpanan dan Akad Mudharabah

1. Pengertian Simpanan

Simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.¹⁶

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank atau lembaga keuangan, berdasarkan perjanjian dana. Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

¹⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, 7.

menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai perjanjian antara lembaga keuangan dengan penabung.

Produk tabungan mudharabah merupakan bentuk simpanan yang dapat diambil kapan saja atau sewaktu-waktu oleh nasabah, oleh karenanya bank menyediakan beberapa bentuk sarana penarikan bagi nasabah untuk menarik dananya.¹⁷ Berikut beberapa sarana penarikan tabungan, yaitu:

a. Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

b. Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Di dalam slip penarikan nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani

¹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), J34.

slip penarikan tersebut. Setelah menyerahkan slip penarikan dan buku tabungan, maka bank akan membayarnya sebesar bagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditanda tangani oleh nasabah dan diserahkan kepada teller.

2. Konsep Mudharabah dalam Perbankan

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan *mudharabah* adalah pemilik modal menyertakan modalnya kepada pekerja (pengusaha) untuk diinvestasikan, sedangkan keuntungan yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan (*mudharib*) nasabah bertindak selaku pengelola usaha dalam bentuk dan jenis usaha serta pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak. Apabila nasabah mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat kelalaian atau kecurangan si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000,¹⁸ *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

produktif, dimana LKS sebagai *shohibul maal* (pemilik modal/dana) membiayai seluruh kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Jadi definisi yang representatif sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari beberapa sumber menurut penulis, *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqoh*

Adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah yaitu kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*, si *mudharib* dibatasi dengan batasan, jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shohibul maal* dalam memasuki jenis usaha.

C. Hubungan Minat Nasabah Terhadap Simpanan dengan Akad Mudharabah

Sehubungan dengan minat nasabah, tabungan mudharabah dapat dikatakan memiliki hubungan dengan minat nasabah. Karena tabungan mudharabah ini sangat mempermudah masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan lainnya. Setorannya juga relatif ringan tidak memberatkan masyarakat, jadi masyarakat akan tertarik dengan simpanan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan minat nasabah terhadap tabungan mudharabah memiliki hubungan.

Mekanisme tabungan mudharabah dalam meningkatkan minat nasabah sangat signifikan yang terjadi di masyarakat, sebab tabungan mudharabah sangat mudah dalam menabung maupun penarikannya. Mengenai mekanismenya antara lain;

1. BMT bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana.
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
3. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan kapan saja.